



CfDS
EU MEDIA 4000 DIGITAL SECURITY



unesco



Funded by
the European Union

Pengaturan Konten Berbahaya di Indonesia:

Kerangka Hukum, Tren, dan Tantangan

*(Regulating Harmful Content in Indonesia:
Legal Frameworks, Trends and Concerns)*



Pendahuluan


- Tingginya jumlah pengguna media sosial di Indonesia
- Jumlah aduan konten berbahaya yang meningkat (terutama yang terkait ujaran kebencian dan mis/disinformasi)
- Regulasi terkait konten ilegal dan berbahaya di Indonesia dan pemetaannya
- Tantangan atas implementasi regulasi terhadap kebebasan berekspresi dan kelompok minoritas.



Tinjauan Pustaka




- Terminologi Konten Ilegal dan Berbahaya
 - **Konten ilegal** → konten yang merupakan pelanggaran menurut hukum internasional dan dapat dituntut secara pidana.
 - **Konten berbahaya** → konten yang dianggap berbahaya atau tidak menyenangkan dan seharusnya tidak dikriminalisasi oleh negara.
 - Jenis ekspresi menurut **Report of the Special Rapporteur (A/66/290)** dalam rangka mengatur kebebasan berekspresi di internet:
 - *expression that constitutes an offence under international law and can be prosecuted criminally;*
 - *expression that is not criminally punishable but may justify a restriction and a civil suit;*
 - *expression that does not give rise to criminal or civil sanctions, but still raises concerns in terms of tolerance, civility and respect for others;*
 - *expression that should never be subject to restrictions.*



Tinjauan Pustaka

- *Platform* dan Moderasi Konten
 - terdapat kesenjangan antara norma dengan praktik yang dilakukan negara
 - *Penggunaan* pendekatan yang berorientasi pada keuntungan.
 - Transparansi dalam moderasi konten oleh *platform* masih menjadi perhatian.




Pengaturan mengenai Konten Daring Berbahaya di Indonesia



Klasifikasi Konten Berbahaya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

- Konten yang melanggar kesusilaan/kepatutan (pornografi, perjudian, dst);
- **konten yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**
- konten yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman;
- **konten yang mengandung informasi yang menyesatkan (baik secara umum atau spesifik dalam konteks transaksi elektronik);**
- **konten yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berbasis SARA;**
- konten yang mengandung pelanggaran HKI;
- konten yang mengandung pelanggaran terhadap keamanan informasi;
- konten yang mengandung pelanggaran di sektor kesehatan atau pangan;
- **konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.**

Catatan: Indonesia tidak membedakan konten ilegal (*illegal content*) dan konten berbahaya (*harmful content*) secara eksplisit, padahal ada konsekuensi hukum yang berbeda.



Implikasi Pengaturan Konten Daring Berbahaya

- Tantangan penggunaan UU ITE sebagai dasar legitimasi penanganan kasus berkaitan dengan konten di ruang digital.
- **Pengaturan di Indonesia tidak secara tegas membedakan konten mana yang 'berbahaya' dan mana yang 'ilegal'** berpotensi menimbulkan masalah implementasi, salah satunya terkait **disparitas pemaknaan** dan **tindakan penanganan**.
- Luas atau sempitnya suatu konten dapat diklasifikasikan sebagai konten berbahaya pada akhirnya **akan sangat bergantung pada bagaimana lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum menafsirkan ketentuan tersebut**.



Mekanisme Penanganan Kasus yang Berkaitan dengan Konten Daring Berbahaya

- **Metode penanganan perbuatan terkait konten daring berbahaya menurut peraturan di Indonesia:**
 - Penuntutan Pidana
 - Gugatan Perdata (terbatas)
 - Jalur Non-Pengadilan (termasuk tindakan administratif)
- **Subjek** yang dituju:
 - Orang
 - Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
- **Objek** yang ditangani:
 - Pelanggaran
 - Konten



Tren Penanganan Konten Daring Berbahaya di Indonesia

- Beberapa kebijakan terkait penanganan konten:
 - SE Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian
 - Surat Telegram Kapolri No. ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 4/04/2020 terkait penanganan pelanggaran dan permasalahan di ruang siber
 - SE Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif
 - Surat Telegram Kapolri No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Siber
 - Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI No. 229 Tahun 2021; No. 154 Tahun 2021; No. KB/2/VI/2021

Tren Penanganan Konten Daring Berbahaya di Indonesia

- Peningkatan kasus yang terkait dengan ujaran kebencian, misinformasi/disinformasi, dan pencemaran nama baik (SAFENet, 2021).
- Kecenderungan UU ITE “digunakan” oleh pejabat publik (Tirto, 2018; Detik, 2021)
- Disparitas penafsiran pengaturan oleh aparat penegak hukum
- Moderasi konten berbasis teknologi masih cukup problematis.




Tantangan Bersama

- Pengaturan konten berbahaya di Indonesia masih belum sejalan dengan standar di level internasional dan hukum HAM internasional.*
- Kesenjangan antara mekanisme *self-regulatory* milik *Platform* dan regulasi pemerintah: penerapan hukum global dan domestik, tanggung jawab hukum platform.
- Dampak regulasi konten terhadap masyarakat (misal: jurnalis, CSO, minoritas gender, minoritas agama).



Kesimpulan

- **Klasifikasi konten:**
 - Peraturan di Indonesia tidak membedakan antara konten 'berbahaya' dan 'ilegal'.
- **Mekanisme penanganan konten:**
 - **Negara:**
 - Pidanaan masih menjadi yang utama.
 - Tindakan pemerintah melalui pemblokiran konten (secara langsung maupun melalui permintaan ke platform)
 - Penanganan melalui jalur pengadilan non-pidana dan jalur non-pengadilan sangat terbatas.
 - **Platform:**
 - berbasis teknologi (misal: flagging, penghapusan konten dan pemblokiran akses)
- **Hal yang perlu menjadi perhatian:**
 - terminologi yang multitafsir
 - disparitas penafsiran oleh aparat penegak hukum
 - ada perbedaan antara self-regulatory dan regulasi pemerintah.
 - moderasi konten berbahasa non-Inggris.
 - *Meaningful transparency*



Rekomendasi

- **Revisi UU ITE dan peraturan pelaksanaannya**
 - Reformulasi pengaturan yang terkait dengan klasifikasi konten
 - Redefinisi istilah yang terkait dengan konten berbahaya
 - Mereformasi mekanisme penanganan konten berbahaya
- **Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait konten berbahaya dan ilegal**
 - Harmonisasi tersebut diproyeksikan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi dan tumpang tindih antar peraturan.
- **Penyamaan persepsi tentang makna ketentuan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan UU terkait lainnya**
 - Peraturan mengenai konten berbahaya dapat ditafsirkan berbeda oleh penegak hukum. Kesamaan persepsi diperlukan dalam rangka implementasi peraturan terkait konten yang lebih setara dan adil, mengingat dampaknya terhadap masyarakat.
- **Meningkatkan kerjasama antara negara dan *platform* media sosial dalam menangani konten berbahaya dan ilegal**
 - Berbagai diskusi dan pertemuan *multi-stakeholder* perlu didorong untuk memastikan bahwa negara dan *platform* media sosial bergerak ke arah yang sama dalam menangani konten daring berbahaya.
- **Meningkatkan transparansi dalam moderasi konten**

CfDS
CENTER FOR DIGITAL SOCIETY



Funded by
the European Union

